



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research
Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 10998-11013
E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246
Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dan Hak Cipta Musik

Bonaraja Purba¹, Hasyim², Triana Siahaan^{3✉}, Datuk Sazli Daffa⁴, Defrin Sinaga⁵, Syamsul Alim Syah⁶

Program Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Negeri Medan

Email: 3anashn@gmail.com^{3✉}

Abstrak

Hak Cipta merupakan suatu perlindungan hukum atas karya atau ciptaan seseorang yang dibuat untuk menjaga nilai ekonomi atau keaslian dari ciptaan tersebut. Music yang merupakan hasil karya seni dari seseorang yang dibuat untuk dinyanyikan dan dijadikan produk di industry music dan entertainment merupakan salah satu yang menjadi objek hak cipta. Diindustry music indonesia masih marak terjadi wanprestasi terhadap para pihak yang bukan pencipta dari karya yang dihasilkan dan tidak memiliki perizinan melakukan hal yang melanggar hak cipta dan menghasilkan nilai ekonomi dari kegiatan tersebut. Rendahnya pengetahuan dan system penegakan hukum menjadi masalah utama dalam menangani pelanggaran hak cipta diindonesia, diperlukan perkembangan dan studi lanjutan dalam membuat kerangka hukum yang lebih baik dalam mengentaskan pelanggaran hak cipta diindonesia, pemerintah dan instansi terkait di industry music juga harus lebih mengembangkan pengawasan terkait hak cipta di indonesia.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Musik, Penegakan Hukum*

Abstract

Copyright is a legal protection for someone's work or creation that is made to maintain the economic value or authenticity of the creation. Music, which is the work of art from someone who is made to be sung and used as a product in the music and entertainment industry, is one that becomes an object of copyright. In the Indonesian music industry, there are still frequent defaults committed by parties who are not the creators of these works and without permission do things that violate copyright and generate economic value from these activities. Low knowledge and law enforcement system is the main problem in dealing with copyright infringement in Indonesia, further development and studies are needed in making a better legal framework in alleviating copyright infringement in Indonesia, the government and related agencies in the music industry must also develop more oversight regarding copyright in Indonesia.

Keywords: *Copyright, Music, Justice*

PENDAHULUAN

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan sebuah hak substantif berupa kepemilikan hal yang berasal dari suatu ide yang dari sebuah pemikiran manusia. Hasil karyanya berupa benda intangible (asset yang tidak memiliki wujud). Kemudian ide dari pemikiran tersebut layaknya seperti kecerdasan. HKI terdiri dari sebuah hukum perdata atas kepemilikan. Hak milik terdiri dari tentang hak atas benda berwujud dan tidak berwujud. HKI juga disebutkan sebagai sebuah hak atas asset yang tidak memiliki wujud. Secara universal HKI dapat dibagi atas dua, yaitu Hak cipta dan Hak atas kekayaan industry. (Studi et al., 2021)

Hak kekayaan atas industri dapat dibedakan menjadi berbagai macam hak, antara lain hak paten atau paten sederhana, hak berupa rahasia dagang, merk dagang, hak atas desain industri, hak atas perlindungan varietas tanaman, pengaturan mengenai tata letak sirkuit terpadu, hak atas indikasi geografis serta hak atas indikasi sumber. Dengan penjelasan di atas, nampak hak cipta memiliki tempat tersendiri yang bersamaan dengan HKI lain yang mencakup hak industri, bahkan hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual, yaitu hak yang tiada terlihat juga berpengaruh. Bisa dimiliki, hingga sudah selayaknya hak cipta tersebut diidentikkan dengan hak eksklusif dibanding dengan hak intelektual yang lain. Namun, perjanjian aspek perdagangan HKI, terdiri dari perdagangan barang palsu (TRIPs), juga mengatur aspek HKI, jenis - jenis HKI, dalam menyelesaikan konflik HKI, dan pengawasan

Copyright@ Bonaraja Purba, Hasyim², Triana Siahaan, Datuk Sazli Daffa, Defrin Sinaga, Syamsul

Alim Syah

perdagangan, dan barang palsu. Sebabnya hal itu hak cipta bisa dipahami sebagai hak yang harus mendapatkan perlindungan sebab jika tidak terlindungi, akan menyebabkan dampak negatif seperti kerugian orang yang berupaya untuk menginspirasi, membayangkan, dan pemikiran tentang penciptaan. Namun, harus disebutkan mengenai hak cipta tersebut. Hak Cipta merupakan sebuah yang tidak terpisahkan dari kekayaan intelektual serta perlindungan utamanya, apalagi bagi lembaga penelitian, pengembangan juga perguruan tinggi yang memperoleh artikel, buku - buku dan software, (Thalib et al., n.d.). Karena itu, manfaat yang dapat diperoleh adalah, kuantitas ekonomi terhadap karya terkait. Dengan adanya hak yang telah dihasilkan karena adanya kemampuan cendekiawan manusia, artinya HKI dapat menjangkau cakupan ilmu pengetahuan, teknologi beserta karya yang memiliki pesan moral, praktis dan ekonomis. HKI terdiri dari:

1. Hak Cipta beserta hak-hak yang memiliki kaitan dengan Hak Cipta yaitu hak pelaku, produser rekaman suara dan lembaga-lembaga penyiaran;
2. Merek;
3. Hak atas Indikasi Geografis;
4. Hak atas Desain Industri;
5. Hak Paten;
6. Hak atas Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST);
7. Informasi Rahasia seperti Rahasia Dagang dan Data Test;
8. Hak terhadap perlindungan Varietas Tanaman Baru.

Berdasarkan pemaparan tersebut, sangat besar cakupan HKI yang harus terlindungi. Contohnya, seperti perlindungan yang diberikan terhadap hak cipta. Spesifiknya hak cipta bidang musik yang berbentuk VCD dan DVD terhadap upaya - upaya pemalsuan atau pembajakan. Pembajakan dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Pembajakan sederhana merupakan sebuah upaya rekaman asli menduplikasikan rekaman originalnya guna untuk diperjual belikan dengan tidak memiliki izin dari pencipta lagu atau pemilik lagu yang menerima HKI secara sah, hasil berupa rekaman yang telah diduplikasi.
2. Rekaman yang sudah diduplikasi sengaja dibuat dengan desain yang berbeda. Mereka membuat logo dan merk tiruan agar dapat memperdaya pembeli, supaya masyarakat percaya dengan rekaman yang mereka beli merupakan rekaman yang asli.

3. Rekaman pentas artis-artis yang secara spesifik tidak izin terhadap artisnya sendiri atau komposer atau tanpa tanpa sepengetahuan produser yang terikat kontrak dengan artis yang bersangkutan. (Dengan et al., 2014)

Lagu-lagu tersebut dimaksudkan untuk berada di dalam kawasan HAKI yang dilindungi dalam Pasal 58(d) UU 28 tahun 2014 tentang UUHC, adalah sebuah perlindungan hak cipta terhadap ciptaan lagu atau music dengan atau tidak memiliki *subtitle*. Dimana maksudnya, dalam perlindungan UU Hak Cipta, produser lagu mempunyai hak finansial dari karya mereka. Hak cipta dapat dibagi menjadi hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi dapat diartikan sebagai hak untuk memperoleh benefit berupa royalti atas karya hak yang terkait. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada pencipta karya dan mustahil dimusnahkan dengan cara apapun meskipun haknya telah dialihkan. Kegiatan Ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk evaluasi hasil kreativitasnya dalam bentuk lagu untuk dinikmati masyarakat atau orang-orang yang mendengarkannya. Ini berarti bahwa penulis memiliki hak tentang hak finansial atas karya yang dimiliki publik. Ciptaan kreatif dalam format online sangat mudah dibuat tumpang tindih, dan hasil dari tindakan ini juga hampir mustahil berbeda dengan aslinya. Tidak hanya itu, manusia juga bisa melakukannya yaitu Melakukan perubahan terhadap hasil perbanyakan dan perbanyakan hampir gratis di seluruh dunia. Di sisi lain, tentu saja demikian Ini membuatnya tampak mudah bagi sekelompok masyarakat untuk melakukan pelanggaran terhadap hak cipta sangat besar, namun di sisi lainnya tampak tidak muda bagi pemilik hak cipta untuk menentukan apakah adanya yang melanggar atau sulit dalam mengidentifikasi. tapi mengambil tindakan hukum UUHC 2014 mengatur perlindungan hak cipta terkait dengan adanya pertumbuhan teknologi dan informasi sesuai dengan regulasi Dalam Pasal 54, 55 dan 56 Undang Undang Hak Cipta, tapi mungkin sejak saat itu Dengan disahkannya UUHC, banyak situs web terus bermunculan di mana anda dapat men *download* lagu dengan cuma cuma. Penulis jelas akan mengalami kerugian terhadap performa masif yang bisa men *download* lagu Hak cipta tanpa membayar royalti. (Habi Kusno, n.d.)

Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual (KI)

Berdasarkan asal usul yang dilaporkan, sejak penduduk terdahulu sampai sekarang, benarlah terjadi dimana hak dalam kekuasaan tanah dan properti seorang harus diakui dan dihormati oleh pemerintahan guna untuk terlindunginya sebuah kepentingan dan harta masyarakat

tersebut. Sejalan dengan perkembangan teknologi, konsep kekayaan ikut terus berkembang. Pada masa sekarang, sistem hukum mengklasifikasikan kekayaan terbagi menjadi tiga bagian, yaitu: (1) kebanyakan orang memiliki pengakuan atas kepemilikan pribadi dan harta individu, yang disebut benda berwujud; (2), kekayaan atas arti yang sebenarnya, seperti tanah dan bangunan; yang (3), seperti properti disebut kekayaan intelektual. Berkenaan dengan kekayaan intelektual, satu dunia melegalkan hak milik berbentuk ide kepemilikan, contohnya hak cipta, hak atas paten, merk dagang dan hak berupa rahasia dagang, diagram sirkuit terintegrasi. Konsep kekayaan intelektual pada dasarnya merupakan sebuah gagasan bahwa kerja mental buatan manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan uang. Pengorbanan inilah memberikan nilai ekonomi kepada tenaga kerja yang dihasilkan karena terdapat sebuah manfaat yang dapat dirasakan. Menurut penjelasan tersebut, perlunya dorongan dalam menghargai karya sebagai perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Pada dasarnya, konsep kekayaan intelektual digambarkan dengan kekayaan yang tumbuh atau muncul karena kecerdasan masyarakat. HKI merupakan hak atas kekayaan tertinggi sehingga terciptanya sebuah karya intelektual dalam bentuk pengetahuan, seni, sastra, dan teknologi.

David Bainbridge mengatakan bahwa Kekayaan Intelektual adalah; "that area of law which concerns legal rights associated with kreatif effort or commercial reputation and goodwill." Konsep dari David ini rupanya memiliki kedekatan terhadap pendekatan hukum. Ini dapat dikatakan sangat logis karena membahas permasalahan Kekayaan Intelektual pada akhirnya akan berujung kepada konsep hukum, terkhususnya dalam menyangkut proses perlindungan hak kepada KI. Namun terdapat pandangan lainnya yang menyebutkan bahwa Kekayaan Intelektual merupakan sebuah pengakuan dan sebuah kebanggaan kepada seseorang atau badan hukum terhadap temuan atau ciptaan KI tersebut dengan memberi hak yang terkhususkan untuk mereka baik dalam aspek sosial maupun ekonomis.

Secara menyeluruh, terdapat sebuah kesinambungan antar standar yang terdapat di dalam TRIPs dengan sistem yang terkandung dalam Kekayaan Intelektual terdahulu yang terjadi dalam jangka waktu tertentu melalui proses-proses domestik. Ada sesuatu pula yang mendorong domestik yang berkelanjutan atas perkembangan dan penerapan sistem perlindungan Kekayaan Intelektual. Dilihat dalam perspektif kebijakan, demi Kekayaan Intelektual tersebut, atau sebuah langkah yang tiada bersungguh dalam kewajiban universal, akan tetapi sebagai unsur yang utuh terhadap infrastruktur hukum dan perdagangan sebagai upaya menumbuhkan penanaman modal dan perdagangan dengan laba yang banyak. Bagi

Indonesia, ini merupakan permasalahan yang sangat kompleks, terlepas atas peluang dan rintangannya. Indonesia yang digadang-gadang sebagai negara dengan kekayaan terhadap SDA tentu dapat menarik investor dengan berimplikasi kepada pengembangan UU, termasuk kebijakan dalam mengatur Undang-Undang, terutama bagaimana menyesuaikan ketentuan konvensi internasional dengan hukum nasional guna melindungi KI yang ada. (Maria Alfons, n.d.)

Sumber Hukum Hak Cipta dan Ciptaan Yang Dilindungi

1. Sumber Hukum Hak Cipta

a. Perundang-Undangan

Menurut asal usul penegakan hukum, negara Indonesia terintegrasi ke dalam system *civil law* atau sistem hukum yang berupa Eropa kontinental, berakar pada budaya Hukum Roman Germanic (Romano-Germanic). Dalam hukum keperdataan, acuan hukum yang diutamakan merupakan hasil legislatif yang terdiri dari undang-undang, sedangkan sumber hukum lainnya seperti kebiasaan, keputusan pengadilan, dan lain-lain. (jurisprudence), doktrin (doctrine) dan kesepakatan antar negara (traktat) berlaku sebagai tambahan. Pengertian undang-undang (undang-undang) di sini banyak digunakan untuk memasukkan selain undang-undang produk hukum lain di bawah undang-undang (hukum bawahan), contohnya aturan dari pemerintahan, kebijaksanaan presiden, kebijaksanaan par menteri, dan lainnya. Peraturan perundang-undangan terkait hak cipta, yaitu:

1. UU RI Nomor. 6/1982 tentang Hak Cipta;
2. UU RI Nomor. 7/1987 tentang Perubahan atas;
3. UU Nomor. 6/1982 tentang Hak Cipta;
4. UU RI Nomor. 12/1997 jts. UU RI 6 Tahun 1982, UU Nomor. 7 tahun 1987;
5. UU RI Nomor. 19 Tahun 2002 jts, UU Nomor. 6/1982, UU Nomor 7/1987 dan UU Nomor. 12/1997;
6. UU Republik Indonesia Nomor 28/2014 jts, UU RI Nomor 6/1982; Undang-Undang Nomor 7/1987; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997; dan Undang-Undang Nomor 19/2002.
7. PP RI no. 14/1986 tentang Dewan Hak Cipta.

8. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia No. 1/1987 Tentang Penerjemahan atau Penggandaan Karya Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
9. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-HC.03.01/1987 tentang Pendaftaran Ciptaan.
10. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 04.PW.07.03/1988 Tentang Peneliti Hak Cipta.
11. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 29/2014 tentang Tata Cara Permohonan dan Penerbitan Izin Operasi dan Evaluasi Lembaga Pengumpul
12. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.20-T.03.01-04/2015
13. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-01.HI.01.08/2015
14. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. HKI.2.OT.03.01-01/2016

Berdasarkan peraturan diatas lah Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia harus terus dikembangkan dan diperbarui agar dapat memenuhi fungsi dari system hukum tersebut yang diperuntukan bagi masyarakat dan pihak yang memerlukan. Sebagaimana kekurangan yang didapat didalam UU terdahulu tentang Hak Cipta yaitu UU Tahun 1982 dan 1987 sudah dihapuskan dan diperbaharui melalui Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 yang sudah berlaku sejak bulan Mei 1997 yang berisi antara lain:

- A. Perlindungan hukum kepada sebuah karya cipta yang penciptanya tidak diketahui. Ini diatur oleh Bagian 10A dari UUHC, yang menyatakan bahwa negara memiliki hak cipta terhadap karya yang penciptanya tidak diketahui dalam masa waktu 50 tahun sejak tanggal penemuan dan penyebaran karya cipta kepada masyarakat umum.
- B. Pengecualian atas Pelanggaran Hak Cipta. Peraturan terkait dapat ditemukan di Pasal 14 UUHC, yang menurutnya prasyarat untuk menentukan hak cipta adalah penunjukan atau pencatatan sumbernya, jika tidak berarti tidak memiliki pelanggaran terhadap hak cipta.

Tindakan tersebut adalah sebagai berikut:

- i. Menggunakan ciptaan yang dilindungi hak-hak lainnya seperti pendidikan, pengajian, penulisan artikel ilmiah, penyusunan ulasan, penyusunan kritis dan penanganan isu. Ini berlaku asalkan keperluan sah pencipta tidak rusak atau dilanggar

- ii. Mengambil alih karya cipta orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan tujuan pertunjukkan atau dipentaskan dengan cuma-cuma atau tanpa pertimbangan keuangan, asalkan tidak merugikan kepentingan sah pencipta.
 - iii. Penggandaan suatu ciptaan yang bukan merupakan program komputer dilakukan dengan keterbatasan dan dengan proses serupa dari Perpustakaan Umum, bagian-bagian yang memiliki sifat tidak untuk mendapatkan keuntungan dan ditujukan semena-mena dalam kegiatannya.
- C. Hak dan Kekuasaan untuk Melakukan Gugatan. Hal ini mengacu dalam Pasal 14 UUHC 1997, yang menyatakan bahwa pencipta memiliki hak untuk menuntut hak moral sehubungan dengan kuantitas non-komersial, seperti yang tercantum dalam nama pencipta, meskipun hak cipta ini dialihkan atau dipindahkan secara finansial kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi.
- D. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Hal itu tertuang dalam Pasal 47 yang lebih jelas mengatur tentang wewenang dan hubungan PPNS dengan Irjen Pol yang sampai saat ini cakupan tugas dan tanggung jawabnya terbatas.
- E. Sewa Pengaturan. Hak atas sewa didefinisikan sebagai sebuah hak perdana dalam hukum hak cipta dengan berlakunya perjanjian TRIPS-WTO. Bagian di Pasal III UUHC 1997 menekankan bahwa pencipta sinematografi dan program komputer dan produser rekaman suara memiliki wewenang dalam mengizinkan atau tidak memberi izin kepada orang lain yang akan menyewakan karya mereka untuk tujuan komersial.
- F. Hak terkait hak cipta (related rights). Jika hak cipta telah dialihkan oleh pencipta, maka hak cipta yang bersangkutan disebutkan secara tegas oleh; artis (pemain, pelakon, penyanyi, tukang tari, dan sejenisnya), pencipta karya berupa hasil rekaman audio serta lembaga di bidang penyiaran
- G. Pengaturan ini merupakan pembaharuan hukum hak cipta yang sebelumnya diatur oleh Konvensi Roma dan Perjanjian TRIPS-WTO.
- H. Lisensi Hak Cipta. Lisensi adalah perjanjian antara pemilik hak cipta dan pengguna. Perjanjian ini pada intinya meliputi pemberian lisensi penggunaan hak cipta dengan tujuan komersial dan penetapan nilai dan *fee* royalty. Aturan lisensi ini terdapat di dalam Pasal 38A, 38B dan 38C sebagai sebuah peraturan utama, selain itu tertuang di dalam Peraturan Pemerintah (PP).

b. Yurisprudensi

Pertumbuhan terbentuknya hak cipta melalui kasus hukum belum lama terjadi di Indonesia. Salah satu alasannya ialah karena jumlah perkara yang dibawa ke pengadilan sedikit dan sistem informasi hukumnya yang masih kurang baik sehingga sulit untuk mencari dan menguak perkara yang sudah diselesaikan oleh peradilan di pengadilan-pengadilan di seluruh wilayah tanah air. Selain sebagai konsekuensi dari menganut sistem hukum perdata, apresiasi hakim terhadap kasus hukum terkait hak cipta juga rendah. Di Indonesia, putusan hakim pendahulu tidak mengikat, artinya hakim lama bebas menggunakan putusan tersebut sebagai sumber hukum untuk mengadili suatu perkara.

c. Perjanjian Internasional

terdapat sejumlah konvensional atau norma bilateral terkait perlindungan hukum hak cipta yang telah memuat pengesahannya di Indonesia adalah :

- a) Keputusan Presiden RI Nomor. 17/1988 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintahan Indonesia dan Penduduk Eropa tentang Menjamin adanya lindungan Hukum Timbal Balik atas Rekaman Suara.
- b) Keputusan Presiden RI Nomor. 25/1989 tentang Pengesahan Perjanjian adanya lindungan Hak Cipta antar negara Indonesia dan Amerika Serikat.
- c) Keputusan Presiden RI Nomor. 38/1993 tentang Pengesahan Perjanjian adanya lindungan Hak Cipta antar Indonesia dengan Inggris Raya.

Selain perjanjian bilateral, terdapat perjanjian multilateral, yaitu sebagai berikut:

- a) UU RI No. 7/1994 Pengesahan Traktat Organisasi Perdagangan Dunia.
- b) Keputusan Presiden RI Nomor. 18/1997 tentang Pengesahan Konvensi Berne (Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan Seni).
- c) Keputusan Presiden RI Nomor. 15/1997 Pengesahan Organisasi WIPO (Konvensi Hak Cipta WIPO).
- d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/2004 tentang Kontrak Pertunjukan dan Fonogram Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia, selanjutnya disebut WPPT.(Jannah et al., 2018)

METODE PENELITIAN

Sebuah penelitian yang berfokus untuk meneliti dan mengidentifikasi dengan akurat, juga melakukan analisa terhadap aturan undang – undang yang memiliki kaitan dengan HKI serta hak cipta atas sebuah karya musil. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan berupa metode penelitian doktrinal dengan melakukan analisa hasil imiliah yang didasari atas logika dari sisi normatifnya. Sumber yang dipakai dalam penelitian ini berupa bahan studi Pustaka terhadap data yang diperoleh. Bahan sutdi pustaka ini terdiri kepada beberapa acuan hukum, antara lain Bahan Hukum Primer, seperti UU tentang HKI dan UUHC atas karya musik; Bahan Hukum Sekunder, yaitu beberapa buku, journal, majalah, artikel yang memiliki kaitan dengan HKI dan hak cipta karya musik, serta Bahan Hukum Tersier, antara lain KBBI dan Kamus Hukum. Penelitan ini terlaksanakan dalam tenggang waktu satu bulan dari Mei 2018 sampai Juni 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum kepada hak cipta dan HKI terhadap penggunaan lagu sebagai konten dalam media sosial

Penegakan hukum penggunaan lagu terkait hak cipta sebuah karya di Indonesia ternyata tetap diakui sebagai topik hangat untuk diperbincangkan. Pertunjukan yang mementaskan konten lagu atau musik berkaitan dengan hukum hak cipta masih cocok untuk dibahas. Aspek hukum hak cipta dan hak paten menjadi penting untuk diperhatikan karena dalam pelaksanaannya, lindungan hukum secara preventif masih kurang dalam penyelesaian terhadap sengketa yang berkaitan dengan pembajakan lagu terhadap produk industri musik. Di sisi lainnya, dengan semakin berkembang teknologi, banyak masyarakat umum yang menyalin dan mempublikasikan lagu yang merupakan hak cipta kepunyaan orang lain di media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Hal tersebut tentunya akan menimbulkan efek ekonomis bagi pihak yang tidak memiliki hak cipta dan pelaku kurang *aware* terhadapnya kepentingan penerapan ketentuan hak ekonomi dan moral berkaitan dengan penciptaan musik bagi pengarang atau pembuatnya.

Hak cipta adalah hak eksklusif, sekaligus kepemilikan hak cipta mutlak atas lagu-lagu tersebut. Dimana, setiap individu atau seseorang komersial yang memakai karya kreatif seperti lagu untuk kepentingan umum tidak terkecuali dari undang-undang hak cipta dan praktik komersial lainnya yang menciptakan nilai ekonomi, restoran dan tempat lain yang

memerlukan izin oleh produser bahkan pemegang hak cipta secara sah, serta memiliki uang hak cipta kepada pencipta karena eksklusivitasnya milik produser dan tiada pihak mampu memperoleh keuntungan ekonomi tanpa sepengetahuan produser atau pemegang hak yang sah. Fakta adanya kajian di masyarakat tentang pembajakan menjelaskan bahwa tingkat pembajakan negara Indonesia masih termasuk kedalam 10 besar negara dengan tingkat pembajakan tertinggi di dunia. Walaupun peraturan perundang undangan tentang hak cipta dengan jelas mengaturnya. (Soemarsono & Dirkareshza, 2021).

HKI adalah suatu kesimpulan proses pemikiran intelektual masyarakat, berupa analisa, desain, seni, tulisan, juga aplikasi dari sebuah ide. Didalam HKI, hak cipta dapat diartikan sebagai sebuah subjek yang dilindungi oleh hukum. Hak cipta adalah khusus sang maha karya terhadap ciptaannya yang tercipta dari ciptaan intelektualnya (kecerdasan manusia). Pasal 4 UUHC mengatur tentang hak khusus meliputi hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah sebuah hak memperoleh dampak ekonomi suatu barang yang diciptakannya, seperti dalam hal yang ditentukan dalam Pasal 9 UUHC bahwa :

- i. Pada Pasal 8 mempunyai hak ekonomi dengan tujuan:
 - a. Publikasi penemuan;
 - b. Penyalinan kreatif dengan bentuk apa pun;
 - c. Versus terjemahan kreatif;
 - d. Menyesuaikan, menyusun, hingga mengubah penemuan;
 - e. Mendistribusikan kreasi atau salinannya;
 - f. Program kreatif;
 - g. Publikasi paten;
 - h. Komunikasi kreatif;
 - i. Penyewaan paten.
- ii. Para pihak yang melakukan hak ekonomi seperti yang terdapat pada ayat (1) wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta tersebut atau pencipta.
- iii. Barangsiapa tidak memiliki perizinan dari pemilik hak cipta tidak diperbolehkan menyalin atau memakai karya buatan dalam tujuan komersial. Dengan tujuan ekonomi ini, pihak lain yang memakai karya cipta dalam tujuan komersial yang tidak

mendapatkan perizinan dari pencipta dinyatakan sebagai bentuk kriminalitas dalam bentuk hukum perdata.

Penggunaan komersial dalam pengertian Pasal 1(24) UUHC adalah penggunaan suatu ciptaan untuk tujuan mendapatkan untung ekonomi dari berbagai sumber dan cara, atau untuk keuntungan. Sedangkan hak moral yang telah tertulis di dalam Pasal 5 UUHC, merupakan sebuah hak pencipta yang memberikan cantuman namanya pencipta pada karya yang diciptakan dan melarang siapa pun untuk mengubah ciptaannya, sekalipun itu berupa judul atau subjudul dan himpunan yang berbeda.

Kreativitas terdiri atas dua bagian, pertama, adalah hak diakui sebagai pencipta (hak cipta atau hak orang tua). Oleh karena itu, hak moral mensyaratkan bahwa jati diri pemegang hak cipta diberikan atas karya ciptanya, sesuai namanya sendiri atau dengan nama samaran. Dalam beberapa kasus dan atas kebijakan penulis, penulis dapat menghapus identitasnya (secara anonim). Kedua, hak untuk melindungi keutuhan ciptaan, yang memiliki hubungan atas bentuk sikap dan perilaku yang berkaitan dalam keutuhan atau wibawa sang pencipta. Didalam praktiknya, hak ini memanifestasikan dirinya dalam bentuk larangan memodifikasi, mengurangi, atau menghancurkan ciptaan cenderung merusak integritas pencipta (Anak et al., 2017).

Ide dan gagasan mereka dalam menciptakan lagu adalah hasil kreativitas. Sebagai pencipta dalam dengan langsung memperoleh hak cipta terhadap ciptaan lagu dan dilindungi oleh pemerintah berdasarkan Pasal 4. Usaha pemerintahan untuk menjamin terlindungnya hak pencipta telah teridentifikasi dalam UUHC.

Pasal 4 mengatur perlindungan oleh pemerintah terhadap hak eksklusif pencipta yang merupakan hak masing-masing pencipta. Akan tetapi ada perbedaan antara hak yang dimiliki oleh pencipta, perbedaannya disini adalah pencipta mempunyai hak yang melekat untuk tetap eksis dalam ciptaannya walaupun setelah ciptaan itu dialihkan atau dialihkan. hak moral. hak, ketentuan ini secara jelas dinyatakan dalam Pasal 5. Hak lainnya bagi produser yaitu hak ekonomi yang diberikan produser untuk menyelesaikan karyanya, pelaksanaan hak ekonomi ini mampu membantu produser sejahtera sebagai pemilik hak cipta dan mendapat pujian yang tinggi sebagai pencipta. Pelatihan kerja formal sulit dilakukan karena menguras pikiran dan tenaga dalam proses produksi. Tentang penggunaan eksklusif hak ekonomi sesuai dengan poin 9.

Dalam rangka pelaksanaan hak milik tersebut di atas, pencipta atau pemegang hak cipta juga memiliki hak memberikan lisensi menurut Pasal 9 ayat 3 berupa mengizinkan orang lain untuk menggunakan ciptaannya dan pemilik hak cipta. atau pemilik hak cipta berhak mendapatkan kompensasi berupa pembayaran royalti atas penggunaan lagunya. Mengingat pemilik hak cipta tunduk pada Pasal 5 ayat 2 maka tiada hak moral dikarenakan satu-satunya hak yang dia miliki adalah hak ekonomi. Kreativitas diterima. Akan tetapi, hak ekonomi milik pemilik hak cipta sebagaimana royalti yang dimiliki sang pencipta, sehingga perbedaan antara pencipta dan pemilik hak cipta adalah hak moral. Produser atau pemilik hak cipta berhak atas karya tersebut. Hukum ekonomi yang sering digunakan yaitu distribusi dan periklanan. Law of notice yaitu hak produser atau pemegang hak cipta dengan tujuan membuat pertunjukan kreatif atau tujuan komersial. Oleh karena itu, jika oknum lainnya ingin memakai hak ekonomi atas suatu ciptaan, terlebih dahulu harus memperoleh perizinan dari pencipta atau pemilik hak cipta, izin tertulis, disebut juga izin siaran. Jika seseorang tidak mendapatkan izin produser atau pemilik hak cipta. Hak cipta dilarang untuk kepentingan komersial gratis serta publikasi karya. Pemulihan kewajiban pengguna (user) untuk melaksanakan lisensi yang telah disahkan didalam UUHC pada bab 9 tentang pemakaian karya cipta yang digunakan oleh peminatnya tercurahkan dalam sebuah janji tertulis berdasarkan kesepakatan bersama, perizinan ini harus memuat hasil penggunaan ciptaan pencipta atau pencipta pemegang hak alias royalti. Pada hakikatnya royalti adalah imbalan wajib dipungut sang pemilik karya atau pemilik hak cipta sebagai imbalan atas eksploitasi hak ekonomi atas suatu karya. Artinya, imbalan adalah hak wajib yang dipunyai sang pemilik karya atau pemilik hak cipta, menerima imbalan berupa sejumlah rupiah. (Situmeang & Kusmayanti, 2020).

Pada zaman industri 4.0, teknologi tumbuh dengan sangat cepat, semua yang Anda butuhkan dapat dengan mudah ditemukan berkat teknologi, platform pengiriman layanan musik tidak mengabaikan perkembangan teknologi. di mana banyak layanan musik sekarang menawarkan lagu untuk diunduh atau hanya didengarkan. Penikmat lagu di platform bahwa perilaku komersial yang memperoleh laba kepada pemilik atau pembuat layanan musik, khususnya iTunes, platform lagu yang menawarkan beragam musik termasuk lagu Original yang berasal dari Indonesia. Cara dalam mendengarkan musik dalam iTunes dengan syarat pengguna harus berlangganan kepada layanan tersebut, hal ini disetujui pengguna iTunes yang selanjutnya didapatkan oleh iTunes dan dihitung

keuntungan rokeuntungan royalti yang telah dikirakan, iTunes melakukan pembayaran LMK berbasis Indonesia dan diarahkan ke pemilik karya atau pemilik hak cipta. Sebabnya, pendapatan royalti pada negara yang sama juga negara yang berbeda

- Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten

Dari sudut pandang penyalahgunaan hak cipta, pencipta tidak mungkin mempresentasikan karyanya tanpa bantuan organisasi profesional menangani masalah ini, baik dalam hal karya musik atau opera. Di Indonesia, tugas ini dilakukan oleh YKCI, sebuah unit yang mengatur pengelolaan hak cipta musisi dan musik, baik ciptaan Indonesia maupun negara lain. Selain itu, pengguna membayar biaya YKCI berdasarkan jumlah yang mereka tentukan. Dasar pemikiran industri royalti adalah untuk mendistribusikan imbalan yang dikumpulkan dari pengguna berdasarkan laporan penggunaan musik.

Lot dibagikan ke setiap pemilik karya yang sudah termasuk ke dalam YKCI. Jumlah imbalan untuk setiap lagu yang berasal dari tempat yang sama dapat berbeda dari tahun ke tahun. Biaya lisensi minimum adalah Rp 250.000 untuk lagu yang direkam oleh label pada saat rilis awal. Selain itu, dihitung berdasarkan unit yang terjual serta rekaman, penjualan, album dan kompilasi terpilih, terjemahan, rekaman ulang.

Persentase dari harga yang diiklankan, biasanya dihitung sebagai harga rilis eceran dikalikan dengan jumlah unit kaset yang terjual. Selain itu, setelah lagu disetujui secara resmi oleh label atau P3, penulis menerima royalti dari departemen MR YKCI sebagai file P3 yang disebut Song License Order. Pembuat konten tidak mampu menerima royalti spontan dari P3, yang mempersulit penghitungan imbalan penjualan. Penunjukan YKCI sebagai Collection Officer berlaku selama beberapa tahun terakhir, dan bisa diperpanjang untuk periode yang sama.

UU Paten Tahun 2001 banyak melakukan perubahan, penambahan dan penghapusan terhadap UU Paten yang lama, terutama UU Paten Nomor. 14/2001, pemilik paten memiliki hak eksklusif, yang berarti bahwa mereka hanya dapat menggunakannya dengan melarang seseorang untuk melakukan tindakan seperti menjual, membuat atau menyewakan paten atau produk yang dipatenkan tanpa persetujuan mereka. Hukum paten secara alami menentukan aplikasi mana yang terkait dengan prosedur aplikasi. Sebagai pemilik paten, ia juga dilindungi peraturan perundang undangan atas penemuannya dibidang IPTEK yang mampu merugikan penemunya.

Dalam hal terjadi sengketa paten, keputusan dapat diambil di hadapan Pengadilan Niaga

pada Pasal 117 UU Paten, dimana pemegang hak atau subjek paten dapat mengajukan permohonan sebelum . Pengadilan Niaga dalam hal Paten diberikan kepada orang yang bukan pemilik yang berhak

SIMPULAN

Penerapan hukum atas hak cipta sebuah karya perlu dilakukan agar menghindari pembajakan atau plagiatisme atas karya tersebut. Khususnya pada bidang musik, banyaknya pembajakan karya musik tentunya dapat merugikan sang pemilik karya. Undang-undang Paten No.14 Tahun 2001 dapat digunakan dalam melindungi hak paten sebuah karya, hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum atas hak cipta karya musik tersebut dan dapat mempidanakan siapapun yang melakukan kegiatan pembajakan terhadap karya yang sudah diterlindungi tersebut. Undang Undang hak cipta ini juga menguntungkan bagi pemilik karya, karena setiap orang yang menggunakan musik untuk kegiatan komersil dikenakan biaya royalti.

DAFTAR PUSTAKA

Maria Alfons. (n.d.). *IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM*.

Anak, O. .; Mirah, A., & Dewi, S. (2017). Magister Hukum Udayana PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP COVER VERSION LAGU DI YOUTUBE. *UDAYANA MASTER LAW JOURNAL*) • Desember, 6(4), 508–520. <http://ojs.unud.ac.d/ndex.php/>

Dengan, H., Royalti, P., Rezky, O. .; & Maramis, L. (2014). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM. In *Lex Privatum: Vol. II* (Issue 2).

Jannah, M. P., Jannah, M., & Dosen Pengampu Mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual STIH Labuhanbatu, M. (2018). PERLINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI) DALAM HAK CIPTA DI INDONESIA Oleh. *Jurnal Ilmiah "Advokasi, 06(02)*.

Habi Kusno. (n.d.). PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG DIUNDUH MELALUI INTERNET Legal Protection of Copyright Creator of Song Downloaded Through the Internet. In *Fiat Justisia Journal of Law* (Vol. 10). <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat>

Situmeang, A., & Kusmayanti, R. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA ATAU PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM PEMBAYARAN ROYALTI*. 5(1).

- Soemarsono, L. R., & Dirkareshza, R. (2021). URGENSI PENEGAKAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP PEMBUAT KONTEN DALAM PENGGUNAAN LAGU DI MEDIA SOSIAL. *Jurnal USM Law Review*, 4, 615. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i02.p.15>
- Studi, P., Hukum, I., & Erfamiati, A. D. (2021). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK PATEN DITINJAU DARI UU NO 14 TAHUN 2001 TENTANG HAK PATEN* (Vol. 3). <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR>
- Thalib, P., Wilayah, K., Hukum, K., Hak, D., Manusia, A., & Jambi, P. (n.d.). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA*.